

PEMBAGIAN HARTA PADA KELUARGA BEDA AGAMA DI DESA MBAWA KECAMATAN DONGGO KABUPATEN BIMA PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDAWI

Heni Handriani, Husnatul Mahmudah, Syarif Hidayatullah

IAI Muhammadiyah Bima

Jln Anggrek No. 16 Ranggo Nae Kota Bima, Indonesia


arraynez@gmail.com, ink.syarif@gmail.com

Abstrak :

Orang yang beda agama tidak bisa menerima warisan tetapi fakta real yang terjadi di desa Mbawa Kecamatan Donggo masih terdapat kasus pemberian harta warisan kepada orang yang beda agama. Penyebab terjadinya kewarisan beda agama di Kecamatan Donggo karena Pertama, alasan satu keturunan, kesamaan nasab merupakan alasan yang paling kuat terjadinya penyerahan harta dari pewaris pada ahli waris. Kedua, keyakinan masyarakat Mbawa Non-Muslim, bahwa harta yang akan dibagi merupakan harta nenek moyang mereka sejak dahulu kala. Dengan demikian menjadi tidak logis menurut masyarakat Mbawa Non-Muslim karena berbeda agama, harta tersebut tidak dapat diteruskan kepada ahli waris yang muslim. Ketiga, pembagian harta waris kepada ahli waris berbeda agama adalah guna menghindari konflik di belakang hari. Sudah menjadi kesadaran batin bagi masyarakat Mbawa pada umumnya bahwa harta kakeknya akan diturunkan kepada ahli warisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdebatan mengenai boleh atau tidaknya memberikan waris kepada ahli waris beda agama terdapat pro dan kontra. Ulama yang mengatakan bahwa diperbolehkan memberikan ahli waris beda agama dengan melihat adanya maslahat dan indahnya toleransi beragama sehingga saling menghormati Adapun ulama yang tidak memperbolehkan memberikan ahli waris beda agama dengan beranggapan akan bercampurnya harta yang tidak halal dari peninggalan si pewaris. Adapun praktek pembagian waris yang diterapkan oleh masyarakat di desa mbawa ada tiga bentuk: sama rata, turun temurun dan musyawarah. Sebagian sudah sesuai dengan fatwa Yusuf Al-Qaradawi dan sebagian tidak sesuai.

Keyword : *Kewarisan, Beda Agama, Yusuf Al-Qaradawi*

Pendahuluan



Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup, dan mati, semua itu membawa pengaruh kepada lingkungannya. Terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian, tiada orang yang mengetahui kapan dia mati waktu kematian merupakan salahsatu takdir yang telah dirahasiakan. Kematian adalah takdir Allah yang tidak dapat dikejar maupun dihindarkan. di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara medapatkannya (Jufri & Firmansyah, 2021).

Kompilasi Hukum Islam Indonesia menjelaskan tentang pengertian hukum kewarisan yang terdapat pada pasal 171 (a) Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Sukarna & Hambali, 2017).

Kewarisan adalah suatu ilmu tentang kaidah-kaidah fikih dan metode perhitungan yang dapat mengetahui bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan. Dengan mengaplikasikan aturan-aturan fikih tersebut dan dengan menggunakan metode perhitungan tertentu, maka bagian masing-masing ahli waris sampai kadar bagiannya juga menjadi jelas. Hak masing-masing individu yang tergolong ke dalam kelompok ahli waris yang sah akan terpenuhi secara baik sesuai

dengan kondisi peninggalan sesuai dengan tuntunan syari'at (Nawawi & MHI, 2016). Oleh sebab itu syariat Islam membuat aturan yang begitu lengkap tentang masalah waris yang terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Hukum kewarisan Islam telah membahas mengenai sebab-sebab menerima warisan dan juga sebab-sebab tidak boleh menerima waris, adapun penyebab seorang berhak menerima harta waris adalah:

1. Adanya hubungan kekerabatan, hubungan kekerabatan atau nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Pertalian hubungan darah ini merupakan sebab seseorang mempunyai hak mempusakai yang terkuat, dikarenakan kekerabatan itu termasuk unsur yang tidak dapat dihalangkan. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) (Siti, 2020).
2. Adanya hubungan perkawinan (*al-mushaharah*). Hubungan perkawinan yang sah antar suami dan istri telah membuka kesempatan untuk saling mewarisi harta jika salah seorang dari keduanya meninggal dunia. Masing-masing pihak adalah teman hidup bagi yang lain dan pembantu dalam memikul beban hidup bersama. Suami sebagai pemimpin yang bertanggungjawab

tidak mengenal lelah dalam berusaha demi mencukupi nafkah dan keperluan hidup istrinya. Oleh karena itu, bijaksana sekali jika Islam memberikan bagian tertentu sebagai imbalan pengorbanan dan jerih payahnya jika istri meninggal dunia dengan meninggalkan harta pusak demikian juga sebaliknya (Aditya, 2020). Sebagaimana telah dijelaskan dalam Qur'an surah An-Nisa ayat 12:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

3. *Wala*, adalah walanya seorang budak yang dimerdekakan yaitu ikatan antaradirinya dengan orang yang memerdekakannya dan ahli warisnya yang mewarisi dengan bagian '*ashobah* dengan sebab dirinya (*ashobah bin nafsi*) seperti ikatan antara orang tua dengan anaknya, baik di merdekakan secara sukarela atau karena wajib seperti karena nazhar atau zakat. Sedangkan hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima harta

warisdari harta peninggalan pewaris yaitu; pembunuhan, beda agama dan perbudakan (Munawar & Ghofur, 2023).

Sehubungan dengan waris mewarisi antara muslim dengan non-Muslim (waris beda agama) telah ditambahkan bahwa berlainan agama yang menjadi penghalang waris-mewarisi, artinya seorang muslim tidak berhak mewarisi pewaris yang non-Muslim. Begitu pula non-Muslim tidak mewarisi pewaris yang muslim. Perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi merupakan tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan setelah adanya sebab-sebab mewarisi.

Selain dari pada hukum Islam, masalah waris juga telah di atur dalam perundang-undangan, hukum waris perdata hukum waris perdata atau yang sering disebut hukum waris barat berlaku untuk masyarakat non-Muslim. Hukum waris diatur di dalam Buku II KUHP. Pasal yang mengatur tentang waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 KUHP sampai dengan Pasal 1130 KUHP. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, mengenai pemindahan kekayaan yang di tinggalkan oleh si pewaris. Terdapat tiga unsur di dalam warisan yaitu: Adanya pewaris, adanya harta warisan dan adanya ahli waris (Suparman, Maman, 2019). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menegaskan pembagian harta warisan baru bisa dilakukan apabila terjadi kematian (Sari, 2018).

Negara Indonesia memiliki berbagai ragam adat, budaya serta latar belakang yang menjadi landasan kehidupan masyarakatnya. Begitu pula dalam hukum waris berdasarkan adat sangatlah beragam bergantung pada sifat di setiap daerah. Banyaknya jumlah suku bangsa di Indonesia, banyak pula jumlah hukum waris adat yang ada. Dalam hal pembagian waris Masyarakat Bima khususnya yang berada di desa Mbawa sebagian besar masyarakatnya menggunakan pembagian harta warisan berdasarkan kebiasaan yang telah mereka lakukan sejak orang-orang terdahulu. Walaupun di desa Mbawa masyarakatnya hidup dengan tiga agama yaitu, Islam, Kristen Protestan, dan Kristen Katolik. Adanya perbedaan kepercayaan tersebut tidak membuat masyarakat Mbawa saling bermusuhan melainkan rasa toleransi sangatlah di junjung tinggi. Maka tidak heran dalam satu keluarga ada yang berbeda keyakinan.

Hasil temuan observasi 1 adalah yang terjadi pada keluarga bapak Adidan ibu Bie:

1. Bapak Adi (Kristen Katolik)
2. Ibu Bie (Kristen Katolik)
3. Maria Sati: Anak Pertama (Kristen Katolik)
4. Leni: Anak ke Dua (Islam)

Keluarga di atas meskipun memiliki keyakinan yang berbeda bapak Adi

tetap memberikan harta warisan kepada anaknya Leni walaupun anaknya sudah berbeda keyakinan dengan dirinya, Leni mendapatkan harta waris dari ke dua orang tuanya yakni berupa tanah kebun dan tanah rumah (*Wawancara Bapak Abdullah Dan Ibu Fatimah, personal communication, n.d.*).

Hasil temuan observasi 2 adalah yang terjadi pada keluarga bapak Idris dan ibu Briella:

1. Bapak Idris (Kristen Katolik)
2. Ibu Briella (Kristen Katolik)
3. Jon: Anak Pertama (Kristen Katolik)
4. Erni: Anak Kedua (Kristen Katolik)
5. Nudi: Anak Ketiga (Kristen Katolik)
6. Liana: Anak Keempat (Islam)
7. Yosua: Anak Kelima (Kristen Protestan)

Keluarga di atas meskipun memiliki keyakinan yang berbeda, bapak Bernadrus tetap memberikan harta warisan kepada anaknya Liana dan Yosua walaupun anaknya sudah berbeda keyakinan dengan dirinya, Liana mendapatkan harta waris dari ke dua orang tuanya yakni berupa tanah dan Yosua mendapatkan satu petak sawah (*Wawancara Bapak Abdullah Dan Ibu Fatimah, personal communication, n.d.*).

Hasil temuan observasi 3 adalah yang terjadi pada keluarga bapak Bakridan ibu Siti Asma:

1. Bapak Bakrin (Kristen Katolik)
2. Ibu Siti Asma (Kristen Katolik)
3. Muhammad Abid (Islam)
4. Indah (Kristen Katolik)

Keluarga bapak Bakri walaupun berbeda keyakinan dengan anaknya, namun prinsip yang di pegang teguh oleh beliau adalah jika masih ada ikatan tali persaudaraan maka tidak ada alasan untuk memberikan batasan dengan anak-anaknya termaksud masalah waris, Muhammad Abid mendapatkan tanah dan juga satu kebun dari orang tuanya (*Wawancara Bapak Abdullah Dan Ibu Fatimah, personal communication, n.d.*).

Hasil temuan observasi 4 adalah yang terjadi pada keluarga bapak Abdullah

dan ibu Fatimah:

1. Bapak Abdullah (Islam)
2. Ibu Fatimah (Islam)
3. Junaidin (Islam)
4. Siti (Kristen Katolik)
5. Endang (Islam)

Keluarga bapak Abdullah sama halnya dengan keluarga-keluarga di atas masih memegang teguh rasa kekerabatan atau tali persaudaraan yang dimana walaupun anaknya sudah berbeda keyakinan beliau tetap memberikan hartanya dengan atas dasar kerelaan hati atau biasa di sebut dengan cara hibah (*Wawancara Bapak Abdullah Dan Ibu Fatimah, personal communication, n.d.*).

Hasil temuan observasi awal oleh peneliti, dapat dipahami bahwa faktoryang menyebabkan mengapa masyarakat Mbawa Non-Muslim masih memberikan harta waris kepada anaknya yang berbeda agama setidaknya ada tiga alasan pokok yang kerap dikemukakan. *Pertama*, alasan satu keturunan, kesamaan nasab merupakan alasan yang paling kuat terjadinya penyerahan harta dari pewaris pada ahli waris. *Kedua*, keyakinan masyarakat Mbawa Non-Muslim, bahwa harta yang akan dibagi merupakan harta nenek moyang mereka sejak dahulu kala. Dengan demikian menjadi tidak logis menurut masyarakat Mbawa Non-Muslim karena berbeda agama, harta tersebut tidak dapat diteruskan kepada ahli waris yang muslim. *Ketiga*, pembagian harta waris kepada ahli waris berbeda agama adalah guna menghindari konflik di belakang hari. Sudah menjadi kesadaran batin bagi masyarakat Mbawa pada umumnya bahwa harta kakeknya akan diturunkan kepada ahli warisnya.

Selaras dengan perspektif Yusuf Al-Qardawi salah satu ulamakontemporer yang mengatakan bahwa *illat* dari masalah waris adalah semangatolong menolong, bukan perbedaan agama. Menurutnya *'illat* dalam masalah warisan adalah pemberian pertolongan. Sedangkan adanya perbedaan agama tidak memungkinkan untuk menjadi *'illat* dalam masalah ini. Ajaran Islam danumat Islam menolong *ahlu dhimmah*, maka umat Islam menerima warisan darimereka, sedangkan *ahlu dhimmah* dengan kekafirannya itu tidak menolong umat Islam, maka mereka tidak menerima warisan dari umat Islam. Karenannya ia berkeyakinan bahwa dasar waris bukanlah ikatan hati (Fatimah, 2023).

Yusuf Al-Qardawi berfatwa bahwa orang Islam dapat mewarisi dari orang non-Islam sedangkan orang non-Islam itu sendiri tidak boleh mewarisi dari orang Islam. Tetapi dalam Islam itu sendiri perbedaan agama dilarang untuk saling waris mewarisi (Harisudin, 2020).

Berangkat dari penjelasan tersebut, proposal skripsi ini akan mempelajari

tentang fatwa Yusuf Al-Qardawi terkait kebolehan seorang muslim mendapatkan harta waris dari pewaris yang Non-Muslim, dari hal tersebut penulis merasa tertarik dengan melihat fenomena masyarakat desa Mbawa dalam memberikan pembagian harta kepada saudara meskipun berbeda agama, namun dalam hal ini yang meninggal adalah yang beragama Non-Muslim sedangkan yang menerima harta beragama Islam (muslim) lalu dikomparasikan dengan meninjau pada konsep waris beda agama perspektif Yusuf Al-Qaradawi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum Empiris, jenis penelitian ini yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian hukum Empiris (empirical law research) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat (Ramdhan, 2021).

Adapun metode pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis-Empiris. Penelitian Yuridis-Empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Atikah, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

1. Pengetahuan masyarakat Desa Mbawa tentang kewarisan, bentuk pembagian dan waktu pembagian.

Masyarakat desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, penduduknya hidup dengan menganut tiga agama yakni: Islam, Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Sehingga dalam keseluruhan perbuatan dan aspek kehidupannya banyak diwarnai dengan penuh kebiasaan. Sehingga Pembagian harta warisan di desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima memiliki beragam bentuk sebab perbedaan keyakinan serta pemahaman masyarakat yang berbeda-beda mengenai kewarisan.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh bapak Ignasius Ismail sebagai tokoh agama Kristen Katolik

“Kalau di donggo itu ada dua bentuk pelaksanaan pembagian waris secara turun temurun dan sama rata dan di donggo istilahnya begini dari anak laki-laki itu satu pikul perempuan satu jinjing 100% anak laki-laki 50% anak perempuan, kemudian ada satu pemahaman bahwa anak perempuan bisa mendapat warisan pada warisan yg di bawa oleh ibunya keturunan ibunya begitupula sebaliknya dan hal itu menurut saya tidak adil karna pandangan saya anak itukan dilahirkan dari perut yg sama dan sistem

pembagian waris seperti itu dsudah ada sejak donggo itu ada dan susah bagi pak guru untuk merubahnya dalam sekejap dan pandangan saya tidak setuju harusnya sama rata masing-masing 50% semua anak baik laki- laki maupun perempuan” (Leni, personal communication, June 13, 2023).

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh bapak Imran sebagai tokoh agama Islam

“Kalau di donggo jelas pembagian warisnya itu berdasarkan hukum Islam kalau yg laki-laki yg artinya lebih banyak porsentas yg laki-laki di banding ygperempuan dan yg kedua menurut hasil musyawarah kedua prinsip itu yg di pakai msyarakat disini Desa Mbawa, sewalaupun mereka disini hidup berdampingan dengan tiga agama yakni isalam, Kristen protestan dan katolik” (Leni, personal communication, June 13, 2023).

Di desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima waktu pembagian waris itu tidak ditentukan waktunya kapan, namun Sebagian besar masyarakat desa Mbawa membagikan harta warisnya sebelum pewaris meninggal dunia, sebagaimana yang di sampaikan oleh bapak Idris

“Wa’ur kanggori sara’a masalah harta waris bage ulu ba nahu sekitar satu tahun yg lalu dahu ade menata andoumu badeku made ra mori ana doho e, tahopra bage ulu eda jak ban ahu bune mori ra woko kaiba ana ra nggana harta raa mbei”

Dalam Bahasa indonesianya:

“Sudah saya bagikan harta waris pada semua anak saya sekitar satu tahun yg lalu saya membagikannya kita tidak tau kapan kematian itu datang, lebih baik saya bagikan dulu agar saya bisa melihat anak-anak saya hidup Bahagia dengan harta yg saya bagikan” (Leni, personal communication, June 13, 2023).

Sama halnya yg di sampaikan oleh ibu Liani

“Waur kanggori saraa masalah harta waris bage ulu ba nhu sekitar 1 tahun yg lalu dahu ade menata andoumu badeku made ra mori ana doho e, tahopra bage ulu eda jak ban ahu bune mori ra woko kaiba ana ra nggana harta raa mbei”

Dalam Bahasa indonesianya

“Sudah di bagikan kalau waris di bagikan oleh ibu sewaktu beliau sakit, kemudian meninggal beberapa bulan mengikuti bapak” (Leni, personal communication, June 13, 2023).

Begitupun yang di sampaikan oleh ibu Leni

“Sudah pernah di bagikan ba ama pas lalo ngori nikah saraa ana na,”

Dalam Bahasa indonesianya

“Sudah pernah di bagikan oleh bapak setelah kedua anaknya menikah” (Leni, personal communication, June 13, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa bentuk pembagian waris yang di gunakan oleh masyarakat Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima adalah menggunakan tiga bentuk pembagian waris yakni: secara turun temurun, secara sama rata dan secara musyawarah. Hal itu di sebabkan beragamnya kepercayaan yang di anut oleh masyarakatan mbawa kemudian kebiasaan yang telah mereka lakukan sejak dahulu serta masih sangat minimnya pengetahuan masyarakat mbawa mengenai masalah kewarisan.

Kemudian waktu pelaksanaan pembagian waris masyarakat mbawa Sebagian besar membagikan harta waris untuk ahli waris itu sebelum pewaris meninggal dunia, hal itu dilakukan oleh pewaris untuk mencegah timbulnya konflik di kemudian hari ketika pembagian waris di lakukan setelah pewaris meninggal dunia dan dilakukan pembagian yang tidak adil.

2. Pandangan masyarakat Desa Mbawa mengenai pemberian waris berlainan agama

Menurut konsep kewarisan Islam ada tiga hal yang menjadi penghalang seseorang menerima warisan yaitu pembunuhan, beda agama dan perbudakan. Beda agama adalah apabila antara ahli waris dan pewaris salah satunya beragama Islam dan yang lain tidak beragama Islam. Apabila seseorang yang meninggal dunia dan memiliki harta untuk dibagi kepada ahli waris yang berbeda agama, maka tidak terjadi pewarisan antara keduanya. Adapun dalil yang menjadi dasar hukumnya adalah sabda Rasulullah saw, yaitu tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak berhak pula orang kafir mewarisi harta orang muslim. (HR. Bukhari dan Muslim) Berdasarkan hadis tersebut, maka banyak yang berpegang pada hadis ini bahwa untuk keluarga yang berbeda agama tidak dapat saling mewarisi.

Jumhur ulama ahlu sunnah berpendapat bahwa muslim tidak dapat mewarisi harta non-Muslim. Pendapat ini dahulu dikemukakan oleh sahabat Nabi, diantaranya Abu Bakar, Umar bin Khattab (dalam satu riwayat), Utsman, Ali, Usamah bin Zaid, Jabir dan Urwah. Di kalangan imam mujtahidin adalah Abu Hanifah, Malik, Syafi’I dan Ahmad, demikian juga yang berlaku dikalangan ulama Zhahiri, dengan dalil dari petunjuk yang jelas dari Nabi yang menyangkal saling mewarisinya muslim dengan non-Muslim Pendapat yang lain membolehkan muslim mewarisi orang kafir yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang berpendapat bahwa dibolehkan muslim mewarisi non-Muslim sebenarnya akan mendatangkan kemaslahatan yang besar bagi muslim dan agama Islam. Kewarisan tersebut berlaku karena adanya semangat tolong menolong. Pendapat ini senada dengan seorang ulama besar kontemporer, Syaikh Yusuf al-Qardhwi, menurutnya, masalah waris adalah semangat tolong menolong bukan perbedaan agama (Fajari, 2017). Sebagian ulama lainnya

mengatakan tidak bisa mewariskan. Jumhur ulama termasuk yang berpendapat demikian adalah keempat imam Mujtahid yaitu Imam Abu Hanfiah, Imam Malik, Imam Asy-Sayafi'I dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Wawancara dengan Pendeta Ignasius Ismail tokoh agama Kristen Katolik beliau mengatakan

"Tidak menjadi suatu perbedaan orang donggo mbawa mau agama apa tetap dapat warisan karna Agama itu soal keyakinan soal pilihan tidak menjadi persoalan bagi kami yg dari agama katolik apakah dia Islam, protestan, hindudia tetap dapat warisan" (Imran, personal communication, June 13, 2023).

Pertanyaan yang sama pun di lontarkan kepada ibu Siti Asma

"masalah ba waur luuna Islam nggep mebiku harta di ruuna ana mone malum raaku ni nggeep sama rakan"

Dalam Bahasa Indonesianya

"walaupun anak saya sudah berpindah keyakinan saya masih tetap memberikan harta warisan karna bagaimanapun dia tetap darah daging saya" (Imran, personal communication, June 13, 2023).

Senda dengan pernyataan dari ibu Leni

"Nggahi doum tuaku sabua raa wati loana ncengga kone waur berpindah keyakinan ndaiku ake ni waur batu agama rahi ntene mpa mbei ba doum tuakuharta waris, nggep meci ntanda ro tion malum ana na ni"

Dalam Bahasa Indonesianya

"Kata orang tua saya walaupun sudah berbeda keyakinan dengan saya perasaan seorang ibu dan ayah tidak akan pernah berubah meski saya sudah berbeda keyakinan dengan mereka, saya tetap mendapat harta waris dan masih tetap di sayangi oleh orang tua saya" (Imran, personal communication, June 13, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa walaupun sudah berbeda kepercayaan yang di anut oleh masyarakat desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk memberi maupun menerima waris dari orang tuanya yang non-Islam. Bagi masyarakat mbawa hal itu di lakukan atas dasar beragam alasan seperti karna ikatan keluarga, kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu dan juga disebabkan minimnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat mbawa mengenai hukum kewarisan.

3. Dampak pemberian waris beda agama serta penyelesaian sengketa kewarisan di Desa Mbawa

Berbicara mengenai konflik kewarisan atau sengketa waris bukan lagi hal yang baru terjadi di kalangan masyarakat kasus-kasus seperti itu sudah sering kali terjadi dan Sebagian ada yang mampu di selesaikan secara musyawarah mufakat ada juga yang di selesaikan di lembaga peradilan bahkan mirisnya ada yang sampai kehilangan nyawa hanya karna memperebutkan harta waris.

Namun berbeda halnya dengan masyarakat di desa Mbawa Kecamatan

Donggo Kabupaten Bima, walaupun memiliki beragama kepercayaan mereka slalu menjunjung tinggi rasa solidaritas dan sikap toleransi yang kuat, kasus sangketa waris seperti yang di paparkan di atas hampir tidak pernah terjadi di kalangan masyarakat mbawa hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Liani beliau mengatakan

“Aka donggo sabade ba ndaiku wati pu wara pernah kejadian nganggo ba karna harta waris konena lai agama ntenep raka mena harta waris, aip dou-dou maulu wauna ndede”

Dalam Bahasa indonesianya

“Masyarakat di donggo mbawa setau saya belum pernah terjadi konflik masalah harta waris meskipun berbeda agama seperti saya sekarang dari nenek moyang dahulu” (Imran, personal communication, June 13, 2023).

Begitu pula yang di ungkapkan oleh ibu siti asma

“sabade ba saya ke ara donggo mbawa watipu wara pernah kejadian dou ma ncao masalah waris beda agama ana doho e”

Dalam Bahasa indonesianya

“sepengetahuan saya di mbawa belum pernah ada kejadian konflik mengenai pemberian waris karna beda agama” (Imran, personal communication, June 13, 2023).

Dan juga hal yang sama di sampaikan oleh bapak Imran sebagai tokoh agama di desa Mbawa

“selama saya disini hampir tidak ada konflik tentang waris beda agama hanyasaja saudara yg tidak puas dengan nominal harta yg di beri tapi sangat jarang terjadi” (Imran, personal communication, June 13, 2023).

Setiap masalah yang kita temui pasti akan ada jalan atau solusi yang Allah swt berikan pun sama halnya dengan masalah sangketa waris hanya saja solusi yang di tempuh oleh setiap orang itu berbeda-beda ada yang menggunakan jalan damai dan tak sedikit pula ada yang menggunakan cara kekerasan. Seperti halnya tawaran solusi yang di berikan oleh para tokoh agama maupun tokoh masyarakat di desa Mbawa ketika semisal suatu hari nanti ada kasus mengenai sangketa waris mereka lebih mengutamakan asas musyawarah mufakat

Seperti yang di jelaskan oleh bapak Ignasius Ismail sebagai tokoh agama Kristen Protestan

“Kalau dari kami katolik belum pernah ada konflik karna saya slalu memberikan pemahaman kepada mereka kalaupun ada konflik kami darikatolik akan menyelesaikan secara kekeluargaan dengan memanggil tokoh adat, saya dan pemerintah desa untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Di sini masi menjunjung tingi asas musyawarah mufakat” (Imran, personal communication, June 13, 2023).

Senada dengan yang di sampaikan oleh bapak Imran sebagai tokoh agama Islam

“Biasanya kami di sini ketika ada masalah-masalah slalu mengutamakan musyawarah untuk mendapatkan jalan terbaik” (Imran, personal communication,

June 13, 2023).

Hasil wawancara bersama informan di atas telah menjelaskan bahwa di desa Mbawa hampir tidak pernah terjadi kasu-kasus ataupun masalah sangketa kewarisan, tawaran solusi dari kedua informan di atas pun hampir sama yakni sama-sama masih menjunjung tinggi asas musyawarah mufakat untuk mendapatkan solusi dan jika tidak mampu di selesaikan dengan cara tersebut maka akan di serahkan pada pihak pemerintah desa.

4. Analisis penulis mengenai hasil penelitian yang di lakukan di Desa Mbawa

Masalah kewarisan beda agama bukan lagi hal yang baru terjadi di tengah-tengah masyarakat bukan hanya terjadi di desa Mbawa melainkan sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia bahkan di luar negri. Banyak sekali muncul pandangan yang berbeda-beda dari para ulama terkemuka ada yang membolehkan dan ada juga yang melarang, seperti ke empat mazhab sepakat untuk melarang. Ada tiga yang menjadi penghalang menerima warisan yaitu pembunuhan, beda agama dan perbudakan. Beda agama adalah apabila antara ahli waris dan pewaris salah satunya beragama Islam dan yang lain tidak beragama Islam. Apabila seseorang yang meninggal dunia dan memiliki harta untuk dibagi kepada ahli waris yang berbeda agama, maka tidak terjadi pewarisan antara keduanya. Adapun dalil yang menjadi dasar hukumnya adalah sabda Rasulullah saw, *“yaitu tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak berhak pula orang kafir mewarisi harta orang muslim”*. (HR. Bukhari dan Muslim).

Bedasarkan hadis tersebut, maka banyak yang berpegang pada hadis ini bahwa untuk keluarga yang berbeda agama tidak dapat saling mewarisi. Jumhur ulama ahli sunnah berpendapat bahwa muslim tidak dapat mewarisi harta non-muslim. Pendapat ini dahulu dikemukakan oleh sahabat Nabi, diantaranya Abu Bakar, Umar bin Khattab (dalam satu riwayat), Utsman, Ali, Usamah bin Zaid, Jabir dan Urwah. Di kalangan imam mujtahidin adalah Abu Hanifah, Malik, Syafi’I dan Ahmad, demikian juga yang berlaku dikalangan ulama Zhahiri, dengan dalil dari petunjuk yang jelas dari Nabi yang menyangkal saling mewarisinya muslim dengan non-muslim. Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa ahli waris muslim tetap mendapat harta warisan dari pewaris yang kafir. Mereka mengaku bersandar pada pendapat Mu’adz bin Jabal ra. yang mengatakan bahwa seorang muslim boleh mewarisi harta orang kafir, tetapi tidak boleh mewariskan hartanya kepada orang kafir. Keputusan Mu’adz bin Jabal membagi harta warisan dari pewaris non-muslim kepada ahli waris muslim dan non-muslim juga didasarkan pada kemaslahatan, yakni menjaga agar ahli waris muslim tidak jatuh miskin (Choyr, 2019).

Pendapat yang lain membolehkan muslim mewarisi orang kafir yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang berpendapat bahwa dibolehkan muslim mewarisi non-muslim sebenarnya akan mendatangkan kemaslahatan yang

besar bagi muslim dan agama Islam. Kewarisan tersebut berlaku karena adanya semangat tolong menolong. Pendapat ini senada dengan seorang ulama besar kontemporer, Syaikh Yusuf Al-Qardhwi, menurutnya, masalah waris adalah semangat tolong menolong bukan perbedaan agama.

Menurut penulis perilaku yang terjadi dikalangan masyarakat mbawa tentang pemberian waris dari non Islam ke ahli waris yang Islam itu sudah sesuai dengan perspektif yang disampaikan oleh Yusuf Al-Qaradawi yang membolehkan orang Islam untuk dapat menerima waris dari non Islam, yang kemudian di dukung dengan Yusuf Al-Qaradawi tidak menetapkan berapa jumlah nominal pembagian warisnya hanya yang di sampaikan adalah hanya membolehkannya orang Islam menerima waris dari orang non Islam dan tidak sebaliknya.

Setelah menganalisis dari berbagai pandangan para ulama mengenai waris beda agama penulis lebih setuju dengan pandangan ke empat mahdzab dengan berdalihkan hadist yang shohih yakni: *“tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak berhak pula orang kafir mewarisi harta orang muslim”* (HR.Bukhari dan Muslim) (Choyr, 2019).

Menurut Imam ke empat mahdzab baik kafir ahlul kitab maupun kafir penyembah berhala, baik kafir harbi maupun kafir dzimmi, tetap tidak diperbolehkan muslim menerima warisan dari non-muslim, karena sama-sama kafir. Alasan yang lainnya adalah tidak ada nas yang mentakhsish kata kafir dalam hadis yang melarang muslim dan kafir saling mewarisi, dengan beberapa alasan tersebut penulis setuju dengan pendapat ke empat imam mazdab yang tidak memperbolehkan muslim menerima warisan dari non-muslim dan menolak pemaknaan “kafir” dan “kafir harbi” karena menurut Imam empat mahdzab baik ahlul kitab maupun penyembah berhala, baik kafir harbi maupun kafir *dzimmi*, tetap tidak memperbolehkan muslim menerima warisan dari non-muslim. Dan bersandar pada hadis dan sesuai dengan syariat Islam.

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sebelumnya al-Qur’an dan Hadis tidak menjelaskan adanya kebolehan saling mewarisi antara pewaris muslim dan ahli waris non-muslim atau yang berbeda agama. Bahkan para ulama sepakat untuk tidak membolehkan antara pewaris muslim dan ahli waris beda agama saling mewarisi berdasarkan hadis bahwa “orang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang muslim”. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman persoalan ini semakin banyak di pengadilan tingkat pertama yang membuat hakim harus menemukan hukum baru agar tidak merugikan kedua belah pihak.

Pembahasan

A. Bentuk Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Beda Agama Di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima

Hukum Islam telah menetapkan aturan-aturan mengenai kewarisan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam beberapa surah di dalam Al-Qur'an maupun hadist, memberikan harta waris pada kerabat yang sudah berbeda kepercayaan dalam Islam itu tidak boleh sebab telah menyalahi aturan atau ketetapan Allah SWT. Sebab jika salah seorang kerabat atau anggota keluarga berpinda keyakinan maka otomatis akan membuat tali nasab dan silsilah kekeluargaan menjadi putus. Karna salah satu yang menjadi sebab seseorang dapat menerima waris adalah adanya hubungan kekerabatan atau nasab.

Menurut penulis dari permasalahan mengenai pembagian harta warisan kepada orang yang sudah berbeda agama memiliki dua kesimpulan hukum, yaitu: pertama, tidak boleh (haram) karena telah berpindah agama. Sesuai dengan penjelasan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Kedua, bisa dilakukan sebagaimana pandangan dari ulama kontemporer Yusuf Al-Qardawi bahwa orang Islam dapat mewarisi dari orang non-Islam sedangkan orang non-Islam itu sendiri tidak boleh mewarisi dari orang Islam. Menurutnya Islam tidak menghalangi dan tidak menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kepentingan umatnya. Terlebih lagi dengan harta peninggalan atau warisan yang dapat membantu untuk mentauhidkan Allah, taat kepada-Nya dan menolong menegakkan agama-Nya. Bahkan sebenarnya harta ditunjukkan sebagai sarana untuk taat kepada-Nya, bukan untuk bermaksiat kepada-Nya.

1. Cara pembagian harta waris di desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima:

a. Dengan cara sama rata

Proses pembagian harta waris secara sama rata yang dilakukan oleh masyarakat desa Mbawa sudah menjadi kebiasaan yang terus dilakukan yang dimana proses pembagian secara sama rata adalah pembagian yang tidak membedakan jumlah nominalnya berdasarkan jenis kelamin, terlebih bagi masyarakat mbawa yang beragama Kristen katolik. Kehidupan masyarakat mbawa yang hidup berdampingan dengan agama yang berbeda tidak membuat mereka membedakan pemberian harta sewalaupun salah satu anggota keluarganya telah berbeda keyakinan dengan mereka.

Berdasarkan hasil analisis penulis mengenai proses pembagian hartawaris secara sama rata yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Mbawa yang didapatkan bahwa proses mewarisi yang diterapkan tidak sesuai dengan konsep kewarisan Islam, karena dalam konsep kewarisan Islam berbeda agama merupakan sebab terhalang untuk mendapatkan warisan, tetapi dalam pandangan Yusuf Al-Qardawi seorang yang muslim itu boleh mendapatkan waris dari orang tuanya yang berbeda kepercayaan, namun jika seseorang tersebut non-muslim dan orang

tuanya muslim maka Yusuf Al-Qardawi juga sepakat tidak memperbolehkannya untuk mendapat warisan dari kedua orang tuanya.

b. Dengan Cara Turun Temurun

Selain melakukan pembagian harta waris dengan cara sama rata masyarakat di desa Mbawa juga melakukan pembagian waris dengan cara turun temurun, proses pembagian ini dilakukan sesuai dengan pembagian waris yang dilakukan oleh nenek moyangnya terdahulu, salah satu contohnya yang dilakukan oleh salah satu keluarga di desa Mbawa yang banyak mendapat waris adalah anak pertama tidak membedakan jenis kelamin maupun agama. Pemberian harta kepada anaknya yg sudah berbeda keyakinan dengannya itu di sebabkan karna ada satu pemahaman yang di anut oleh masyarakat desa Mbawa yakni ikatan keluarga apalagi ikatan darah tidak bisa terputus oleh apapun termaksud berbeda agama karena darah dagingnya sendiri dan juga di karenakan pemberian waris oleh orangtua non-muslim untuk anaknya yg sudah muslim itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Mbawa dan masih di lakukan sampai sekarang.

Menurut analisis peneliti kebiasaan pemberian harta warisan dengan cara turun temurun adalah tidak sesuai dengan konsep kewarisan Islam, karena dalam konsep kewarisan Islam berbeda agama merupakan sebab terhalang untuk mendapatkan warisan. Berbeda halnya dengan pandangan Yusuf Al-Qaradawi yang membolehkan adanya waris beda agama.

c. Dengan cara musyawarah

Keberagaman perbedaan keyakinan yang terdapat di desa Mbawa sekaligus mempengaruhi proses pembagian harta waris sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan tokoh agama islam bahwa selain menggunakan dua pembagian waris diatas masyarakat desa Mbawa juga melakukan pembagian dengan cara musyawarah mufakat. Cara inidilakukan oleh keluarga muslim di desa Mbawa berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tokoh agama islam di desa Mbawa pembagian dilakukan dengan slalu berpegang teguh pada konsep kewarisan Islam.

Hasil analisis peneliti pemberian harta warisan dengan cara musyawarah di desa Mbawa sudah sesuai dengan konsep pembagian kewarisan dalam islam dan pemberian kepada orang yang berbeda agama sesuai dengan pemahaman peneliti adalah haram hukumnya sebagaimana telah di jelaskan dalam hadist maupun Al-Qur'an,

seseorang yang sudah berbeda agama dengan kita bukan mendapatkan warisan tetapi hibah, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dariseseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

2. Waktu pembagian harta waris di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima

Pada prinsipnya sistem kewarisan di desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima mengenai waktu pembagian harta warisan tidak menentukankapan harta warisan itu dapat dibagikan dan kapan sebaiknya dibagikan. Namun berdasarkan hasil wawancara terdapat dua macam:

- a. *Pertama*, harta warisan dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia yakni dengan cara musyawarah, penunjukan, dan berupa pesan atau wasiat. Sebagai mana yang dijelaskan oleh salah satu tokoh agama di desa Mbawa.
- b. *Kedua*, waris dilakukan setelah pewaris wafat yakni dapat dilakukan melalui musyawarah Bersama saudara-saudara, pemabagian di bantu oleh pemerintah desa maupun tokoh agama dan tokoh masyarakat, Sebagaimana yang dijelaskan oleh tokoh agama Kristen katolik dan tokoh agama Islam yang ada di desa Mbawa.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pembagian Harta Waris Pada Keluarga Yang Berbeda Agama Di Desa Donggo Mbawa

Dalam hukum Islam Ada tiga yang menjadi penghalang menerima warisan yaitu pembunuhan, beda agama dan perbudakan. Beda agama adalah apabila antara ahli waris dan pewaris salah satunya beragama Islam dan yang lain tidak beragama Islam.

Jika seseorang meninggal dunia kemudian meninggalkan harta waris untuk di bagikan kepada anak-anaknya yang berbeda keyakinan maka tidak dapat di lakukan sebab ada dalil yang menjadi dasar hukumnya adalah sabda Rasulullah saw, yaitu: “ *tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak berhak pula orang kafir mewarisi harta orang muslim*” (HR.Bukhari dan Muslim) (Khon, 2015).

Bedasarkan hadis di atas, terdapat banyak para ulama yang berpegang pada hadist tersebut bahwa untuk keluarga yang berbeda keyakinan tidak dapat saling mewarisi. Jumahur ulama ahlu sunnah berpendapat bahwa muslim tidak dapat mewarisi harta non-Muslim. Pendapat ini dahulu dikemukakan oleh sahabat Nabi, diantaranya Abu Bakar, Umar bin Khattab (dalam satu riwayat), Utsman, Ali, Usmah bin Zaid, Jabir dan Urwah. Di kalangan imam mujtahidin adalah Abu Hanifah, Malik, Syafi’I dan Ahmad, demikian juga yang berlaku dikalangan ulama Zhahiri, dengan dalil dari petunjuk yang jelas dari Nabi yangmenyangkal saling mewarisinya muslim

dengan non-Muslim (Syarifuddin, Amir, 2004). Orang Islam tidak dapat mewarisi orang kafir dan orang muslim tidak boleh menerima waris dari orang non-muslim dengan sebab apa saja.

Ada beberapa pandangan ulama yang tidak membolehkan orang muslim mendapat waris dari non-muslim dan orang non-muslim mendapatkan waris dari orang muslim diungkapkan oleh empat madzhab terkemuka yaitu Hanafi, Maliki Syafi'i dan Hanbali. Diantara alasan yang dikemukakan adalah yang dijelaskan oleh Syafi'i, yang menolak arti kata kafir dengan kafir harbi, karena menurut Syafi'i, baik ahlu Kitab maupun orang kafir yang menyembah berhala, baik yang kafir harbi maupun yang kafir dzimi, tetap tidak diperbolehkan bagi umat Islam untuk mewarisi darinya. karena keduanya kafir. Alasan lainnya adalah tidak ada nash atau dalil yang menyebutkan secara khusus kata kafir dalam hadits yang melarang muslim dan kafir mwarisi satu sama lain (Amrin, 2022). Sependapat dengan Syafi'i, Syaekani menyatakan persetujuannya dengan Imam Syafi'i bahwa tidak ada pengecualian dalam arti kata kafir kecuali atas dasar yang kuat (Syafe'i, 2007).

Adapun Ibnu Qudamah berpendapat bahwa riwayat Umar, Muadz dan Muawiyah yang membolehkan orang Muslim mewarisi harta dari keluarga orang kafir adalah riwayat yang tidak dapat dipercaya, karena Imam Ahmad mengatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat bahwa Muslim tidak mewarisi dan mewariskan milik orang kafir. Apa yang dipraktikkan kebanyakan ahli hukum (fuqaha) adalah bahwa perbedaan agama antara Muslim dan non-Muslim membuat warisan sulit bagi kedua belah pihak. Mereka juga sepakat bahwa orang-orang kafir dari agama yang sama dapat mewarisi satu sama lain jika mereka berada di negara yang sama. Adapun orang murtad yang memeluk agama Islam sebelum harta warisan dibagikan, ia berhak mendapat bagian.

Pada intinya, Ibnu Qudamah berpendapat bahwa hadits shahih harus didahulukan dari pada riwayat-riwayat yang keotentikannya tidak disepakati. Sementara itu, di kalangan ulama kontemporer yang melarang umat Islam mewarisi kepada non-Muslim, termasuk Musthofa as-Salabiy, yang mengatakan bahwa hukum yang jelas dan qath'i adalah pendapat awal, yaitu tidak ada saling waris antara Muslim dan non-Muslim, ataupun sebaliknya. Sementara itu, Ali Al-Shabuni memasukkan perbedaan agama antara Muslim dan non-Muslim sebagai salah satu penghalang warisan. Hal ini serupa dengan yang dilakukan Sayyid Sabiq. Larangan lain muncul dari fatwa Majelis Ulama Indonesia dengandasar bahwa hukum waris Islam tidak memberikan hak waris timbal balik antara orang yang berbeda agama (antara Muslim dan non-Muslim). Selain itu, pembagian harta antara pemeluk agama yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hibah (Liputo & Kau, 2019).

C. Praktek Pembagian Waris Beda Agama di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Dalam Pandangan Fatwa Yusuf Al-Qardawi

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama para subjek penelitian berkenaan dengan pembagian harta waris di kalangan masyarakat Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, bahwa ada tiga mekanisme atau cara yang dilakukan oleh masyarakat Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima dalam pembagian harta warisnya. Yaitu pembagian harta waris dengan cara sama rata, turun-temurun dan dengan cara musyawarah yang di mana proses pembagian dengan menggunakan ketiga cara itu telah menjadi kebiasaan yang terus dilakukan di desa Mbawa sampai sekarang. Pembagian dengan cara tersebut sudah ada sejak Desa Mbawa itu ada berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan.

Konsep kewarisan perspektif Yusuf Al-Qaradawi membolehkannya saling mewarisi antara muslim dengan non-muslim tetapi tidak sebaliknya, Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahwa seorang muslim boleh menerima warisan dari non-muslim. Menurutnyanya (*illat*) dari masalah waris adalah semangat tolong menolong, bukan perbedaan agama (Yusuf Al-Qaradawi, 2006). Keluarga beda agama yang dimaksud oleh Yusuf Al-Qaradawi adalah apabila seorang anak dari keluarga non-muslim murtad dan berpindah agama menjadi islam maka seorang muslim itu masih dapat menerima harta dari orangtuanya yang non islam, sedangkan yang tidak boleh adalah seorang anak yang murtad keluar dari agama islam dan berasal dari keluarga muslim maka Yusuf Al-Qardawi sepakat dengan para ulama lainnya yakni melarangnya.

Berdasarkan hasil analisis penulis dengan melihat praktik pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat di desa Mbawa yakni ada sebagian cara pembagian yang dilakukan yang tidak sesuai dengan perspektif Yusuf Al-Qaradawi dan ada yang sesuai, yang tidak sesuai adalah dengan cara musyawarah yang dimana dengan cara musyawarah ini rata-rata di gunakan oleh keluarga muslim di mbawa sedangkan anaknya yang mendapatkan waris ada yang non islam. Dan pembagian yang sesuai dengan teori Yusuf Al-Qaradawi adalah pembagian secara sama rata dan secara turun temurun yang dimana rata-rata dilakukan oleh keluarga non-muslim yang memiliki anak yang sudah menjadi muslim ini berdasarkan hasil wawancara dengan pendeta dan masyarakat non islam di desa Mbawa yang kemudian di dukung dengan Yusuf Al-Qaradawi yang tidak menetapkan berapa jumlah nominal pembagian warisnya hanya yang di sampaikan adalah membolehkannya orang Islam menerima waris dari orang non-muslim dan tidak sebaliknya.

Simpulan

Berdasarkan hasil paparan penelitian, sebagaimana disampaikan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pembagian harta warisan beda agama yang terjadi di desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima memiliki tiga bentuk, yaitu:

Dengan cara sama rata, pembagian waris dengan cara sama rata adalah proses pembagian yang menyamaratakan nominal harta yang diberikan pada semua anak (ahli waris) tidak membedakan jenis kelamin maupun agamanya, metode ini telah dilakukan oleh masyarakat desa Mbawa sejak lama dan masih diberlakukan sampai sekarang.

Dengan cara turun temurun, cara pembagian turun temurun adalah dengan mengadopsi pembagian yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya terdahulu sehingga membuat keturunannya memberlakukan proses tersebut hingga berlanjut ke keturunan selanjutnya.

Dengan cara musyawarah musyawarah adalah metode pembagian harta waris dengan cara berkumpul bersama untuk memusyawarahkan pembagian harta waris yang tentu melibatkan bukan hanya pewaris dengan ahli waris melainkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan juga pemerintah desa setempat.

2. Tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadist mengenai harta warisan beda agama dan sebagian besar ulama tidak membolehkan terjadinya pembagian harta warisan kepada orang yang beda agama. Walaupun hukum waris Islam tidak memberi hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dan non-muslim), namun terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah atau wasiat.
3. Menurut perspektif Yusuf Al-Qaradawi, Islam tidak menghalangi dan tidak menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kepentingan umatnya. Meskipun seorang Muslim dapat mewarisi dari orang kafir, tetapi hal tersebut tidak menghalangi dan tidak menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi orang Muslim itu sendiri. Maka kesimpulan dari pendapat Yusuf Al-Qaradawi, orang Islam bisa mewarisi dari non-Muslim, sedangkan non-Muslim tidak dapat mewarisi dari muslim. Hal ini dapat di qiyas kan boleh laki-laki muslim menikahi wanita-wanita ahli kitab. Dan wanita-wanita muslim tidak boleh dinikahi oleh laki-laki ahli kitab.

Daftar Pustaka

- Aditya, M. L. (2020). Pandangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Mengenai Status Anak Dalam Perkara Dispensasi Nikah Nomor: 0099/Pdt. P/2019/PA. Ngj (Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk).
- Amrin, A. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUM WARIS BEDA AGAMA. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 5(2), 146–155.
- Atikah, I. (2022). Metode Penelitian Hukum.
- Choyr, A. L. (2019). Studi Komparatif Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata.
- Fajari, M. (2017). Hukum muslim mewarisi harta dari keluarga yang kafir menurut wahbah az-zuhaily dan yusuf al-qaradhawy.
- Fatimah, F. (2023). Implementasi Kewarisan Keluarga Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Ds. Sukorejo Kec. Kebonsari Kab. Madiun).
- Harisudin, M. N. (2020). Argumentasi fiqh untuk minoritas muslim.
- Imran. (2023, June 13). [Personal communication].
- Jufri, M., & Firmansyah, M. (2021). PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS KEPADA AHLI WARIS SEBELUM MUWARIS MENINGGAL. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 2(2), 179–186.
- Khon, H. A. M. (2015). Hadis Tarbawi: Hadis-Hadis Pendidikan. Prenada Media.
- Leni. (2023, June 13). [Personal communication].
- Liputo, S. H., & Kau, S. A. (2019). Kritik atas Fikih Lintas Agama: Studi atas Pemikiran Kaum Revivalis. *Al-Mizan (e-Journal)*, 15(1), 127–154.
- Munawar, S., & Ghofur, N. (2023). HUKUM KEWARISAN ISLAM DALAM KAJIAN TEORI (Politik Hukum Keluarga Islam terhadap Ahli Waris Beda Agama). *Sahaja: Journal Sharia And Humanities*, 2(1), 129–141.
- Nawawi, M., & M HI, M. (2016). Pengantar Hukum Kewarisan Islam.
- Ramdhan, M. (2021). Metode penelitian. Cipta Media Nusantara.
- Sari, I. (2018). Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(1).
- Siti, R. (2020). STATUS KEWARISAN DALAM SISTEM KEKERABATAN MASYARAKAT BALI AKIBAT PERPINDAHAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM.
- Sukarna, K., & Hambali, J. K. (2017). Implementasi hak atas ahli waris anak kandung non muslim dalam perspektif hukum Islam yang berlaku di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 2(2), 170–185.
- Syafe'i, Z. (2007). Kontroversi Hukum Perkawinan Berbeda Agama. *Al Qalam*, 24(1), 121–145.
- Wawancara bapak Abdullah dan ibu Fatimah. (n.d.). [Personal communication].